



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERIKANAN



**RENCANA
STRATEGIS
2021-2026**

**PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
2021-2026**

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota 2006 - 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Anggaran-Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, Pemasar dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.

Semoga rencana strategis ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, September 2021

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


DINAS PERIKANAN
Plt. **SEPDI PAINDAYERI**
NIP. 19630914 199103 2 003

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan	9
2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	9
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perikanan	9
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Dinas Perikanan	26
2.2.1. Sumber Daya Manusia	26
2.1.2. Sumber Daya Perikanan	39
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan	46
2.4.1. Analisis Terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	47
2.4.2. Analisis Terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat	48
2.4.3. Analisis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	49
2.4.4. Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup (KLH)	50
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan	52
3.1.1. Faktor Penghambat	53
3.1.2. Faktor Pendorong	53
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54
3.3. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Sumatera Barat	56
3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	56

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	66
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	67
3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	67
3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	68
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	69
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	72
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	85
VIII. PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan	27
2. Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan.....	27
3. Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan.....	27
4. Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP).....	27
5. Tabel 2.4. Luas Areal Budidaya Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-202	29
6. Tabel 2.5. Produksi Perikanan Tahun 2016-2020 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-202.....	29
7. Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	32
8. Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan.....	39
9. Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Perikanan berdasarkan Tugas Pokok Fungsi	52
10. Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan	73
11. Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	75
12. Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	81
13. Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	87

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen rencana strategik perangkat daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Rencana strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) tahun 2021 - 2026 menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan Dinas Perikanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun, dan dapat digunakan sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perikanan dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program kepala daerah.

Renstra berfungsi sebagai operasional RPJMD, dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, instrument pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah, kontrak kerja kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah dan merupakan landasan untuk mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: a. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan b. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perikanan c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perikanan d. Penetapan Renstra Dinas Perikanan.

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan kelautan dan perikanan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renstra dan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta Renstra dan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar 1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
 25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Eselon pada Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan Perikanan, sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan, stakeholders terkait dalam menentukan prioritas program lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan Perikanan antar wilayah, antar sektor serta lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menyediakan acuan dan pedoman bagi seluruh elemen masyarakat di dalam mewujudkan visi dan misi daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan lain dari Renstra ini adalah meningkatkan koordinasi, sinergitas dan partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung keseluruhan proses pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD Propinsi, investor, swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra Provinsi/Kabupaten dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian -capaian penting yang telah di hasilkan melalui Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur Organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perikanan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perikanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran / target Renstra PD periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan atau indicator kinerja pelayanan PD dan atau indicator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, pikiran besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan

Pada bagian ini di kemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan PD beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu setrategis pelayanan PD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor -faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi pelayan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini di kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari implikasi RT/RW serta impliksai dari KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari :

1. Gambaran pelayanan PD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini ditemukan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pada Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini ditemukan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini ditemukan indicator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam bentuk tabel.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan :

a. Tugas Pokok :

Dinas Perikanan merupakan pelaksana urusan pemerintah di bidang Perikanan

b. Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perikanan

1) Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pelestarian Plasma Nutfah;
2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
3. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan.

d. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan, terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
2. Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan;

3. Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
 2. Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan;
 3. Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perikanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang perikanan;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi : Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Bidang Perlindungan Usaha Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Uraian Tugas Kepala Dinas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi daerah di bidang perikanan;
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas;
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perikanan;

- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang perikanan;
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis bidang perikanan;
- h. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang perikanan;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang perikanan;
- j. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- n. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- o. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- p. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan dinas.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi: surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dinas;

- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :
- a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala sub bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala sub bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. Mewakili kepala dinas dalam hal kepala dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
 - h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dinas;
 - i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi, kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
 - j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup dinas;
 - k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
 - l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup dinas;
 - m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dinas;
 - n. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
 - o. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
 - p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
 - q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
 - s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
 - t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;

- u. Melaksanakan pengusulan atau penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
- w. Mengelola perencanaan dan program dinas;
- x. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan melaksanakan anggaran lingkup dinas;
- y. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup dinas;
- z. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada kepala dinas;
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan informasi publik dinas;
 - c. Pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
 - c. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi publik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup Dinas;

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- f. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai kewenangannya;
- h. Mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan ASN sesuai kewenangannya;
- i. Mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
- j. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
- k. Merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris / perlengkapan dinas;
- l. Melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan;
- m. Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan Dinas;
 - c. Pelaksanaan tugas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan Dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
- g. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
- h. Melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
- i. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- j. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- k. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
- l. Menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang perikanan;
- m. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
- n. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- p. Menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
- q. Menyusun konsep pembuatan profil dinas;
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (PPI)

- 1) Kepala Bidang PPI mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Sektor Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang PPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengelolaan pembudidayaan ikan;

- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional Bidang PPI berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang PPI sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang PPI secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. Merumuskan rencana pengelolaan kawasan budidaya, tata pemanfaatan air dan lahan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan standar teknis air dan lahan;
 - g. Melaksanakan pengembangan pemanfaatan air dan lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - h. Melaksanakan penetapan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - i. Melaksanakan pembinaan saluran;
 - j. Melaksanakan pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumberdaya ikan untuk perikanan budidaya;
 - k. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam tata pemanfaatan air dan lahan;
 - l. Melaksanakan pengelolaan standar induk unggul dan benih ikan;
 - m. Melaksanakan pemantauan pemasukan dan pengeluaran serta peredaran calon induk, induk dan benih ikan;
 - n. Melaksanakan pengelolaan cara pembuatan pakan yang baik;
 - o. Melaksanakan survailen mutu pakan ikan;
 - p. Melaksanakan pengelolaan cara pembuatan obat ikan yang baik;
 - q. Melaksanakan survailen mutu obat ikan;
 - r. Melaksanakan survailen pupuk budidaya ikan;
 - s. Melaksanakan standar alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan;
 - t. Melaksanakan standar alat dan mesin untuk pembudidaya ikan;
 - u. Melaksanakan standar unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan;

- v. Melaksanakan standar keamanan pangan dan lingkungan
 - w. Melaksanakan standar wadah pembudidayaan ikan;
 - x. Melaksanakan standar cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - y. Melaksanakan standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
 - z. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemantauan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - aa. Melaksanakan pengendalian penyakit ikan;
 - bb. Melaksanakan pengendalian obat ikan;
 - cc. Melaksanakan pengendalian residu;
 - dd. Melaksanakan pengendalian lingkungan budidaya ikan;
 - ee. Melaksanakan rehabilitasi lingkungan budidaya ikan;
 - ff. Melaksanakan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - gg. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - hh. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah
- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PPI melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan, dan Pelestarian Plasma Nutfah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan, dan Pelestarian Plasma Nutfah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pengelolaan kawasan budidaya, tata pemanfaatan air, lahan dan pelestarian plasma nutfah daerah;
 - b. Melakukan pengelolaan standar teknis air dan lahan;
 - c. Melakukan pengembangan pemanfaatan air dan lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - d. Memproses penetapan dan melakukan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - e. Melakukan pembinaan saluran;
 - f. Melakukan pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumberdaya ikan untuk perikanan budidaya;
 - g. Melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam tata pemanfaatan air dan lahan;
 - h. Melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan, tata pemanfaatan air, lahan dan pelestarian plasma nutfah;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PPI melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengendalian penyakit ikan;
 - b. Melakukan pengendalian obat ikan;
 - c. Melakukan pengendalian residu;
 - d. Melakukan pengendalian lingkungan budidaya ikan;
 - e. Melakukan rehabilitasi lingkungan budidaya ikan;
 - f. Melakukan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. Melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan;

3. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan

- 1) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas membantu Kepala PPI melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengelolaan standar induk unggul dan benih ikan bermutu;
 - b. Melakukan pemantauan pemasukan dan pengeluaran serta peredaran calon induk, induk dan benih ikan;
 - c. Melakukan pengelolaan cara pembuatan pakan yang baik;
 - d. Melakukan survailen mutu pakan ikan;
 - e. Melakukan pengelolaan cara pembuatan obat ikan yang baik;
 - f. Melakukan survailen mutu obat ikan;
 - g. Melakukan survailen pupuk budidaya ikan;
 - h. Melakukan standar alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan;
 - i. Melakukan standar alat dan mesin untuk pembudidaya ikan;
 - j. Melakukan standar unit penyimpanan hasil produksipembudidayaan ikan;
 - k. Melakukan standar keamanan pangan dan lingkungan (standar ikan konsumsi dan standar ikan non komsumsi);
 - l. Melakukan standar wadah pembudidayaan ikan;
 - m. Melakukan standar cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);

- n. Melakukan standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- o. Melakukan koordinasi pembinaan dan pemantauan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- p. Melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan

- 1) Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Perlindungan Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup perlindungan usahaperikanan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perlindungan usaha perikanan;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang perlindungan usaha perikanan;
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perlindungan Usaha Perikanan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana operasional Bidang Perlindungan Usaha Perikanan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Perlindungan usaha Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Perlindungan Usaha Perikanan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perlindungan Usaha Perikanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perlindungan Usaha Perikanan;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana

- pembudidayaan ikan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- h. Melaksanakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- i. Melaksanakan fasilitasi, penyediaan, pemeliharaan, dan pemantauan sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan masyarakat dan pihak swasta lainnya;
- j. Merumuskan rencana perlindungan usaha perikanan;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi jaminan keamanan dan keselamatan usaha perikanan;
- m. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum bagi nelayan dan pembudidaya ikan;
- n. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan usaha perikanan;
- o. Melaksanakan pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan;
- p. Melaksanakan koordinasi badan atau lembaga komoditi perikanan;
- q. Melaksanakan pembinaan skala ekonomi, daya saing, dan investasi, pengembangan kewirausahaan bagi kelembagaan perikanan;
- r. Melaksanakan pemantauan bebas biaya penerbitan rekomendasi izin usaha kecil dan pungutan perikanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan Usaha Perikanan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Usaha Perikanan, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - b. Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan; dan
 - c. Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan.
1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
 - 1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Sarana dan Prasarana Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan sebagai berikut :
 - a. Melakukan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - b. Melakukan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;

- c. Melakukan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d. Melakukan fasilitasi, penyediaan, pemeliharaan, dan pemantauan sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan masyarakat dan pihak swasta lainnya;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seksi sarana dan prasarana perikanan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan
- 1) Kepala Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Uraian tugas Kepala Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan daerah terkait Perlindungan Usaha Perikanan;
 - b. Menyusun rencana perlindungan usaha perikanan;
 - c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan;
 - d. Melakukan fasilitasi dan koordinasi jaminan keamanan dan keselamatan usaha perikanan;
 - e. Melakukan fasilitasi bantuan hukum bagi nelayan dan pembudidaya ikan;
 - f. Melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan usaha perikanan;
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seksi perlindungan usaha perikanan; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan
- 1) Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan di Sektor Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Uraian tugas Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan sebagai berikut
 - a. Melakukan pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan budidaya dan penangkapan ikan;
 - b. Melakukan fasilitasi jaminan kepastian usaha dan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang, resi gudang, fasilitas pendukung pasar ikan, sistem rantai dingin dan sistem informasi harga ikan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga komoditi perikanan;

- d. Melakukan pembinaan skala ekonomi, daya saing, dan investasi, pengembangan kewirausahaan bagi kelembagaan perikanan;
- e. Melakukan pemantauan bebas biaya penerbitan rekomendasi izin usaha kecil dan pungutan perikanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pemberdayaan Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup pemberdayaan usaha perikanan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemberdayaan usaha perikanan;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan usaha perikanan;
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang PUP
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan (PUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana operasional Bidang PUP berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang PUP sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang PUP sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang PUP secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. Merumuskan rencana pemberdayaan usaha perikanan;

- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang berbasis sertifikasi kompetensi baik formal dan informal serta pemagangan;
- g. Melaksanakan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- h. Melaksanakan pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang perikanan;
- i. Melaksanakan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi perikanan;
- j. Melaksanakan kerjasama alih teknologi perikanan;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyediaan informasi perikanan meliputi potensi sumberdaya ikan dan migrasi ikan, potensi lahan dan air, sarana produksi, ketersediaan bahan baku, harga ikan, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim dan cuaca, wabah penyakit ikan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pemberian subsidi perikanan dan bantuan modal;
- l. Melaksanakan fasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan perikanan meliputi pranata sosial berdasarkan budaya setempat, kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, dan badan usaha perikanan;
- m. Melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- n. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan meliputi tata cara budidaya, tata cara penangkapan ikan, analisis kelayakan usaha yang menguntungkan, kemitraan usaha dan pengelolaan permodalan;
- o. Melaksanakan pendampingan usaha perikanan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian kartu nelayan dan kartu pembudidaya ikan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kelembagaan perikanan dengan pusat pelayanan usaha terpadu daerah;
- r. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha perikanan baik tahapan usaha, pola kemitraan, maupun cakupan kemitraan
- s. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha dalam perjanjian tertulis;
- t. Melaksanakan pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan;
- u. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan melalui fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
- v. Melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan usaha perikanan melalui pinjaman modal, sarana dan prasarana usaha perikanan, pemberian subsidi biaya kredit/ imbal jasa penjaminan, pemanfaatan dana CSR dari badan usaha;

- w. Melaksanakan fasilitasi perizinan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
- x. Melaksanakan fasilitasi perizinan perikanan skala usaha kecil;
- y. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perizinan perikanan pada pusat layanan usaha terpadu daerah;
- z. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari :

- a. Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan.
1. Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan
 - 1) Kepala Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan Perikanan;
 - b. Melakukan pendidikan dan pelatihan bidang berbasis sertifikasi kompetensi (keahlian dan keterampilan) baik formal dan informal serta pemagangan;
 - c. Melakukan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - d. Melakukan pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang perikanan;
 - e. Melakukan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi perikanan;
 - f. Melakukan kerjasama alih teknologi perikanan;
 - g. Melakukan fasilitasi penyediaan informasi perikanan meliputi potensi sumberdaya ikan dan migrasi ikan, potensi lahan dan air, sarana produksi, ketersediaan bahan baku, harga ikan, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim dan cuaca, wabah penyakit ikan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pemberian subsidi perikanan dan bantuan modal;
 - h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan
 1. Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
 2. Uraian tugas Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan sebagai berikut :
 - a. Melakukan fasilitasi kemitraan usaha perikanan baik tahapan usaha, pola kemitraan, maupuncangkupan kemitraan
 - b. Melakukan fasilitasi kemitraan usaha dalam perjanjian tertulis;
 - c. Melakukan pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan melalui fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
 - e. Melakukan fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan usaha perikanan melalui pinjaman modal, sarana dan prasarana usaha perikanan, pemberian subsidi biaya kredit/ imbal jasa penjaminan, pemanfaatan dana CSR dari badan usaha;
 - f. Melakukan fasilitasi perizinan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
 - g. Melakukan fasilitasi perizinan perikanan skala usaha kecil;
 - h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi perizinan perikanan pada pusat layanan usaha terpadu daerah;
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan
 - 1) Kepala Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan sebagai berikut :
 - a. Melakukan fasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan perikanan
 - b. Melakukan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan
 - d. Melakukan pendampingan usaha perikanan;

- e. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberian kartu nelayan dan kartu pembudidaya ikan;
- f. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kelembagaan perikanan dengan pusat pelayanan usaha terpadu daerah;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 80 Tahun 2018
 TANGGAL : 9 November 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN



Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 9 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

1) Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah aparatur pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sebanyak 54 orang yang terdiri dari 16 orang PNS, 2 orang CPNS dan 36 orang Tenaga Kontrak. Sebanyak 39 orang bertugas di Kantor Dinas Perikanan dan 15 orang bertugas di UPT Balai Benih Ikan. Penyuluh Perikanan yang berjumlah 13 Orang yang terdiri dari 7 orang Penyuluh PNS

dan 6 Orang Penyuluh Perikanan Bantu dengan status kepegawaiannya berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan wilayah kerjanya di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	5 Orang	
2	Strata 1 (SI)	10 orang	
3	Diploma III (D III)	2 orang	
4	SMU	1 Orang	
Jumlah		18 Orang	

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	-	
2	Strata 1 (SI)	12 Orang	
3	Diploma III (D III)	9 Orang	
4	SMA	11 Orang	
5	SD	4 Orang	
Jumlah		36 Orang	

2) Sumber Daya Pembudidaya Ikan

Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) Perikanan pada Tahun 2020 sebanyak 12.280 orang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP)

No.	Rumah Tangga Perikanan	Jumlah (RTP)
1.	Kolam	11.787
2.	Sawah	245
3.	Keramba	248

3) Kelembagaan Pembudidaya Ikan

Kelembagaan pembudidaya ikan Dinas Perikanan sampai tahun 2021 berjumlah 655 kelompok yang terdiri dari Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar). Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kelembagaan pembudidaya ikan

a. Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan)

Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah Kumpulan para pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan rasa saling percaya, keserasian dan keakraban

untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, dana, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pokdakan di Kabupaten Lima puluh kota tersebar di seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai tahun 2021 Pokdakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 552 kelompok.

b. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) lubuk larangan

Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas) adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pokmaswas ini tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota . Jumlah Pokmaswas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sampai tahun 2021 adalah 63 Kelompok. Pokmaswas tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

c. Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. KUB yang sudah terdaftar terdapat di sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh KUB adalah melaksanakan penangkapan ikan di Perairan Umum (Waduk PLTA Koto Panjang). Sampai tahun 2021 terdapat 16 KUB yang terdaftar pada Dinas Perikanan. Pada Tahun 2019 Nelayan yang tergabung dalam KUB sudah mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

d. Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar)

Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok. Poklahsar yang sudah terdaftar sebanyak 24 Kelompok. Poklahsar baru ada di Kecamatan Harau. Payakumbuh, Mungka, Pangkalan, Kapur IX, Guguak dan Suliki. Kegiatan yang dilakukan oleh Poklahsar adalah Pengolahan ikan Asap, Bakso Ikan, Peyek Ikan, Nugget, Burger Ikan, Dendeng Ikan, Pizza Ikan, Sosis Ikan dan Tahu Tuna.

4) Balai Benih Ikan

Balai Benih Ikan yang mempunyai tugas memproduksi benih ikan dengan luas 7,5 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) unit yaitu :

- a) BBI Tarantang dengan luas 2,1 Ha untuk jenis ikan Nila, Rayo dan Lele
- b) BBI Tanjung Balik dengan luas 1.2 Ha dengan jenis Ikan lele dan Ikan Hias
- c) BBI Air Putih dengan luas 4,3 Ha dengan Jenis Ikan Rayo dan Gurami

2.2.2 Sumber Daya Perikanan

A. Potensi Luas Lahan Perikanan

Potensi Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari potensi kolam, sawah dan perairan umum dengan total luas **18.954,17** Ha.

- ✓ Potensi Kolam 1.799,92 Ha yang sudah termanfaatkan sebesar 1.552,09 Ha (86,23%),
- ✓ Potensi Sawah 13.365 Ha yang sudah termanfaatkan 51 Ha (0,38 %)
- ✓ Potensi Perairan Umum 3.789,17 Ha yang sudah termanfaatkan 580,13 Ha (15,31%).

Produksi ikan untuk kolam 43.996,27 ton, sawah 187 ton, keramba 324,26 ton, produksi benih ikan 445.695.800 ekor, produksi benih ikan hias 7.054.400 ekor, Perairan umum 3.412,02 ton, dan Produksi olahan hasil perikanan 389, dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5.

Tabel 2.4. Luas Areal Budidaya Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Jenis Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kolam (Ha)	1.517,26	1.525,35	1.542,09	1.547,09	1.552,09
2.	Sawah (Ha)	190	150	110	110	56
3.	Keramba sungai dan KJA (Unit)	185	178	128	135	142
4.	Perairan Umum (Ha)	3.789.25	3.789.25	3.789.25	3.789.25	3.789.25

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 202

Tabel 2.5. Produksi Perikanan Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Jenis	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perikanan Budidaya (Ton)	43.560,15	43.991,75	43.992,5	44.412,92	44.507,53
	- Budidaya di Sawah (Ton)	2.747,48	1.781,72	740,39	713,47	187
	- Budidaya di Kolam (Ton)	40.282,90	41.785,56	42.939,70	43.381,38	43.996,27
	- Budidaya di Keramba Sungai (Ton)	134,69	134,50	97,05	115,95	118,19
			289,97	215,36	202,12	206,07

	- Budidaya di Keramba Jaring Apung (Ton)	395,08				
2.	Produksi Penangkapan ikan di Perairan Umum	18.012,68	3.677,03	3.702,25	3.801,69	3412.02
3.	Produksi Benih Ikan (ekor)	257.628.000	406.944.570	428.268.450	440.990.000	445.695.800
4	Produksi Ikan Hias (ekor)	1.450.000	5.478.000	5.062.000	6.490.000	7.054.400
5	Produksi Produk Unggulan Daerah (PUD) Ikan Gurami Sago (ekor)	153.000	185.000	228.000	372.000	452.000
6	Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	163	349,02	383,44	389,88	354.85

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa kinerja pelayanan instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pelayanan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan suatu instansi digunakan beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan harus memuat kategori : a. Masukan (Input), b. Keluaran (Output), c. Hasil (Outcome), d. Manfaat (Benefit), dan e. Dampak (Impact). Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan. Indikator kinerja

dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan (4) tidak bias. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6 sbb:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Jumlah produksi Perikanan yang Unggul																			
	Produksi Budidaya				Ton	43,560.15	43,991.75	46,000.00	51,218.40	56,073.83	43,560.15	43,991.75	43,992.50	44,412.91	44,507.53	100	100.00	95.64	86.71	79.37
	Produksi tangkap				Ton	3,394.9	3,500	3,750	4,000	4,250	3,394.9	3,677	3,702.25	3,801.69	3,412.02	100	105.06	98.73	95.04	80.28
	Produksi benih ikan				ekor	257,628,000	406,944,570	425,000,000	430,000,000	440,000,000	257,628,000	406,944,570	418,576,450	440,990,000	#####	100	100.00	98.49	102.56	101.29
	Produksi ikan hias				ekor	1,450,000	5,478,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	1,450,000	5,478,000	5,062,000	6,490,000	7,054,400	100	100.00	84.37	99.85	100.78
	Produksi Produk Unggulan Daerah/Ikan Gurami Sago				ekor	153,000	185,000	250,000	300,000	350,000	153,000	185,000	228,000	372,000	452,000	100	100.00	91.20	124.00	129.14
	Produksi hasil olahan perikanan				Ton	163	349.02	350	375	375	163	349.02	383.44	389.88	354.85	100	100.00	109.55	103.97	94.63
2.	Tingkat Produktifitas Perikanan				Ton/ Ha	2	2.50	3	4	5	2	2.50	3	4	4.50	100	100.00	100.00	100.00	90.00
3.	Tingkat Konsumsi Makan Ikan				Kg/Kapita/ Tahun	30.5	32	33	34	35	30.5	32	34.00	35	38	100	100.00	103.03	102.94	108.57
4.	Jumlah kelembagaan Sektor Perikanan yang aktif				unit	457	523	566	615	650	457	523	579.00	619	638	100	100.00	102.30	100.65	98.15
5.	Cakupan Bina Kelompok Perikanan				%	62.5	67.5	75	85	80	62.5	67.5	70.00	75	77	100	100.00	93.33	88.24	96.25

Dari Tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah produksi Perikanan yang Unggul

a) Produksi Budidaya

Produksi Budidaya pada Tahun 2020 baru mencapai 86,90 % dengan predikat tinggi dari target 56.073,83 Ton dan realisasi 44.507,53 ton. Dibandingkan dengan Tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan produksi.

Perikanan Budidaya adalah Usaha Memelihara dan Mengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Lokasi Budidaya perikanan bisa pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/ Drum, Saluran irigasi, Keramba sungai, keramba jaring apung dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan paling banyak dilakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, KJA, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan sudah melakukan beberapa Kegiatan yaitu Pembinaan cara budidaya ikan yang baik, Bantuan Benih dan pakan Ikan untuk Pokdakan, Pengembangan Keramba Jaring apung, Pengembangan keramba sungai, rehap kolam Pokdakan, Bantuan mesin pellet ikan, Pembangunan Sumur Bor dan Pembangunan Saluran air masuk dan keluar di Pokdakan. Belum tercapainya target produksi perikanan Budidaya disebabkan oleh ketersediaan air tidak sepanjang musim pada kolam pokdakan karena banyak kolam masyarakat yang system tadah hujan, sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan dan juga musibah banjir.

b) Produksi Tangkap

Untuk indikator jumlah produksi Perikanan tangkap yang dihasilkan pada tahun 2020 dari Target 4.250 ton sudah hampir mencapai target yaitu 3.412,02 ton (80,82%). Dibandingkan pada Tahun 2019 dengan produksi 3.801,69 terjadi penurunan produksi. Hal ini disebabkan karena hanya sebagian kecil Nelayan Penuh sedangkan sebagian besar merupakan Nelayan sambilan (hobi). Untuk mendukung hal tersebut Dinas Perikanan pada tahun 2020 melakukan pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan Perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll serta melakukan Restocking di Perairan Umum.

c) Produksi Benih Ikan

Produksi benih ikan yang dihasilkan pada tahun 2020 sudah melebihi target produksi yaitu target 440.000.000 ekor dengan realiasi 445.695.800 ekor. Pada Tahun 2019 dan 2020 produksi benih masih sudah melebihi target IKU. Hal ini ini disebabkan disebabkan karena meningkatnya produksi benih yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan Rakyat dan Balai Benih Ikan. Untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas Pada tahun 2020 Dinas Perikanan sudah memberikan calon

induk ikan nila, lele, gurami dan mas untuk Unit Pembenihan Rakyat. Selain itu juga Pengembangan Balai Benih Ikan.

d) Produksi Ikan hias

Produksi benih ikan hias yang dihasilkan sudah melebihi target produksi yaitu target 7.000.000 ekor dengan realiasi 7.054.400 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, dan ikan cupang. Untuk mendukung peningkatan produksi ikan hias Dinas Perikanan melakukan pengadaan Calon Induk Ikan Hias untuk UPR dan Hactery Ikan Hias.

e) Produksi Produk Unggulan Daerah

Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/ Kepmen-KP/2017 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2017 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah. Produksi Ikan Gurami Sago meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 dengan target produksi 350.000 ekor dan realiasi 452.000 ekor. Pada tahun 2019 dan 2020 angka realisasi produksi sudah melebihi target. Untuk meningkatkan produksi Ikan gurami sago Dinas Perikanan sudah memberikan bantuan calon induk Gurami Sago kepada Kelompok Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) setiap tahunnya.

f) Produksi hasil olahan

Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2020 adalah 354,85 ton. Dibandingkan Tahun 2019 dengan realisasi 389,88 ton terjadi penurunan produksi. Pada tahun 2018 dan 2019 Produksi olahan hasil perikanan sudah melebihi target. Penuruan produksi ini disebabkan karena pengaruh Pandemi Covid 19. Daya beli masyarakat makin menurun.

g) Tingkat Produktifitas Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tidak mencapai target yaitu 4 ton /Ha, dari Target 4,5 ton /Ha dengan tingkat capaian 80 %. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi. Untuk meningkatkan produktifitas dilakukan dengan cara Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Kegiatan Ektensifikasi Pada tahun 2019 dengan Pemanfaatan Escavator untuk membuka Lahan Baru. Pada Tahun 2020 terjadi Penambahan Lahan Baru yaitu 5 Ha. Selain dari Anggaran APBD Dinas Perikanan juga dengan memanfaatkan dana BUMNAG (Badan Usaha Milik

Nagari) untuk kegiatan Perikanan. Untuk kegiatan Intensifikasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kegiatan intensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan. Melaksanakan revitalisasi kolam pembudidaya ikan serta keramba jaring apung, keramba sungai, Minapadi, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) sehingga bisa menekan harga Pakan ikan dan Menekan penyakit ikan.

h) Jumlah kelompok Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah Kelompok Perikanan tidak mencapai target yaitu 638 kelompok, dari Target 650 kelompok dengan tingkat capaian 98,15% %. Kelompok tersebut terdiri dari Pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB. Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah: Kumpulan para pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan rasa saling percaya, keserasian dan keakraban untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, dana, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pokdakan di Kabupaten Lima puluh kota tersebar di seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai akhir tahun 2020 Pokdakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 539 kelompok. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokdakan adalah usaha pembesaran dan pembenihan ikan. Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas) adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik usaha perikanan tangkap maupun budidaya. Pokmaswas ini tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah Pokmaswas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sampai tahun 2020 adalah 63 Kelompok. Pokmaswas diatur dengan Peraturan Nagari. Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan (Poklahsar) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok. Poklahsar yang sudah terdaftar sebanyak 22 Kelompok. Poklahsar baru ada di Kecamatan Harau. Payakumbuh, Mungka, Pangkalan Koto Baru, Kapur IX, Guguk dan Suliki. Kegiatan yang dilakukan oleh Poklahsar adalah pengolahan ikan asap, bakso ikan, peyek ikan, nugget, burger ikan, dendeng ikan, pizza ikan, sosis ikan dan tahu tuna. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. KUB yang sudah terdaftar terdapat di

sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh KUB adalah melaksanakan penangkapan ikan di Perairan Umum (Waduk PLTA Koto Panjang). Sampai akhir tahun 2020 terdapat 16 KUB yang terdaftar pada Dinas Perikanan. Pada Tahun 2019 Nelayan yang tergabung dalam KUB sudah mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Untuk mendukung peningkatan jumlah kelompok perikanan, Dinas Perikanan melakukan pembinaan baik oleh Penyuluh Perikanan maupun aparatur Dinas Perikanan, pelaksanaan lomba kelompok perikanan, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Selain itu penyaluran bantuan dilakukan kepada kelompok bukan perorangan.

i) Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Untuk indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Perikanan hampir mencapai target yaitu dari target 85 % tercapai 75 % (88,23%) dengan predikat sangat Tinggi. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah baik dana APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus APBD Provinsi dan Dana APBN. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi secara teknis oleh Aparatur Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan. Pada Tahun 2020 Badan Riset Sumberdaya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan salah satu kelompok yaitu kelompok Anak Kociak di Nagari Suliki Kecamatan Suliki sebagai percontohan Desa Inovasi dengan komoditas gurame, udang galah, koi, probiotik dan maggot. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan, revitalisasi kolam rakyat, pengembangan keramba jaring apung, pengembangan keramba sungai, minapadi, bantuan sarana dan prasarana, gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubuk larangan, pembangunan shelter, pembangunan pos jaga, pembangunan kolam pembenihan ikan langka. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah Pembangunan kios mini pemasaran, pembangunan los pasar ikan, pembangunan bangsal pengolahan, pengadaan alat alat pengolahan, pengadaan alat alat pemasaran. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap, asuransi nelayan. Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak Dinas Perikanan berdiri tahun 2008. Bantuan yang sudah disalurkan tersebut ada yang berkembang dan ada juga yang tidak berkembang.

k) Tingkat Konsumsi Makan Ikan :

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 sudah melebihi target yaitu 35 Kg/kapita/tahun dengan

realisasi 38 Kg/Kapita/Tahun (108,58%) predikat sangat tinggi. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan, membuat diversifikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat radio, Promosi lewat Baliho, Kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) mulai dari tingkat Nagari dan lomba-lomba masak serba ikan.

l) Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Tahun 2020 Dinas Perikanan merupakan salah satu OPD Sampel SAKIP Lima Puluh Kota. Nilai SAKIP Dinas Perikanan yang di evaluasi oleh Inspektorat adalah SAKIP Tahun 2020. Dari hasil evaluasi Inspektorat tersebut SAKIP Dinas Perikanan mendapat nilai 67,79 dengan kategori B dengan pengertian Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,31

- 1) Untuk Komponen Perencanaan Kinerja Khususnya dokumen perencanaan strategis, Dinas Perikanan telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang telah memuat tujuan, indikator tujuan, Sasaran, indikator sasaran dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan beserta targetnya, namun tujuan dalam renstra hanya memiliki 1 indikator tujuan dan masih ada sasaran yang hanya dilengkapi dengan 1 indikator sasaran.
- 2) Target jangka menengah dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- 3) Untuk Perencanaan Kinerja telah disusun dan telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan. Sasaran juga telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik
- 4) Rencana aksi telah disusun dan mencantumkan target secara periodik atas kinerja namun belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam penyusunan anggaran.

Tanggapan : - Perencanaan kinerja sudah diperbaiki dengan adanya revisi renstra Tahun 2016 s.d 2021

- Sudah dilakukan Coaching oleh Kementrian PAN dan RB

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 14,69

- 1) Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Dinas Perikanan telah mempunyai Indicator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara Formal namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang.

- 2) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- 3) Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* yang di berikan
- 4) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi

Tanggapan : Pengukuran kinerja sudah lebih dioptimalkan pemanfaatannya didalam dokumen perencanaan

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,42

- 1) Laporan kinerja masih hanya berupa info tentang upaya efisien yang dilakukan
- 2) Informasi disajikan dalam laporan kinerja belum dapat sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

Tanggapan : Pelaporan kinerja sudah sudah dioptimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

D. Evaluasi Internal dengan nilai 6,95

- 1) Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program
- 2) Pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara bulanan dan belum terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikannya
- 3) Hasil Evaluasi Rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

Tanggapan : Rencana aksi sudah dipantau setiap triwulan dan dilaporkan realisasinya

E. Pencapaian Sasaran / Kinerja organisasi dengan nilai 14,43

- 1) Beberapa target kinerja tidak tercapai dengan baik
- 2) Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

Tanggapan : Target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya lebih diprioritaskan tahun berikutnya.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada Tabel 2.7

Dinas Perikanan merupakan OPD utama pendukung pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan dengan melaksanakan 7 program dan 30 kegiatan urusan Kelautan dan Perikanan. Rincian pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2020 terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.630.000,- dan realisasi keuangan Rp.3.630.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi perkantoran.
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.320.000,- dan realisasi keuangan Rp.27.090.786,- atau 86,49% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jasa listrik, air, telepon dan internet, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi perkantoran.
3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.333.044.000,- dan realisasi keuangan Rp.329.967.000,- atau 99,07 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah honorarium pejabat pengadaan, pejabat pemerisa barang, honor PA, KPA, PPTK, bendahara, pembantu bendahara, uang lembur dan honor PHL, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi keuangan.
4. Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.420.500,- dan realisasi keuangan Rp.26.420.500,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah alat tulis kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi perkantoran.
5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.239.200,- dan realisasi keuangan Rp.25.239.100,- atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
6. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.125.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.125.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Alat Listrik dan penerangan kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi perkantoran.
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.500.000,- dan realisasi keuangan Rp.18.494.000,- atau

99,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah spanduk, printer, alat-alat komputer, wireless, televisi, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peralatan dan perlengkapan.

8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.500.000,- atau 100 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan dapur dan rumah tangga dengan capaian kinerja terlaksananya terpenuhinya kebutuhan aparatur akan peralatan rumah tangga.
9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.680.000,- dan realisasi keuangan Rp.4.680.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan dan pengetahuan umum yang memadai, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya wawasan aparatur.
10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.625.000,- dan realisasi keuangan Rp.31.625.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah makan dan minum untuk rapat dan tamu dinas, dengan capaian kegiatan berupa terlaksananya rapat-rapat dinas dan terlayannya tamu.
11. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.390.000,- dan realisasi keuangan Rp.141.338.782,- atau 99,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terciptanya sinergi antar berbagai instansi, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan undangan dari berbagai instansi.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- dan realisasi keuangan Rp.7.500.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Mobiler kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya mobiler kantor.
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.747.350,- dan realisasi keuangan Rp.84.346.600,- atau 96,12% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah biaya servis, suku cadang, kir dan biaya Penggantian STNK, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.050.000,- dan realisasi keuangan Rp.46.930.000,- atau 99,74% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah alat alat kebersihan, biaya service computer, Laptop, printer, Mesin Tik, AC, Sound System dan mesin tik, dengan capaian kinerja berupa tersedianya sarana dan prasarana aparatur dan terpeliharanya peralatan kerja.

4. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.175.000,- dan realisasi keuangan Rp.63.880.231,- atau 99,54% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, dengan capaian kinerja terehabnya pagar kantor Dinas Perikanan.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.926.600,- dan realisasi keuangan Rp.16.926.600,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah SAKIP, Laporan Tahunan, RKA, DPA, Renja, Laporan Bulanan, LKPJ, Data Statistik Perikanan dan Monev, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Dokumen Anggaran dan Sebagai Bahan evaluasi kinerja.
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.628.800,- dan realisasi keuangan Rp.2.626.800,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun, laporan bulanan, laporan semester, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya laporan keuangan akhir tahun, laporan semesteran, laporan bulanan dan laporan triwulan.

IV. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1. Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul dengan alokasi anggaran sebesar Rp.366.842.000,- dan realisasi keuangan Rp.363.312.550,- atau 99,03% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah benih untuk BBI dan Pokdakan, jumlah pakan untuk BBI pokdakan, jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan, serta jumlah CPCL dan Monev yang dilaksanakan, dengan capaian kinerja berupa tercapainya jumlah produksi perikanan yang unggul.
2. Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.105.600,- dan realisasi keuangan Rp. 42.070.600,- atau 99,91% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pelatihan budidaya perikanan bagi pelaku utama perikanan yang dilaksanakan, jumlah monev dan pembinaan kelembagaan sektor perikanan, serta jumlah pelatihan Temu Usaha Kemitraan, dengan capaian kinerja Jumlah kelembagaan profesional bidang perikanan.

3. Kegiatan Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.252.090.000,- dan realisasi keuangan Rp.251.501.000,- atau 99,76% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pakan tambahan untuk Induk di BBI, Jumlah Bimtek yang dilaksanakan, Jumlah calon induk unggul untuk Nagari Mandiri Pangan, Jumlah Calon Induk unggul dan pakan untuk BBI, Jumlah Calon induk ikan unggul untuk Pokdakan, Jumlah CPCL dan Monev yang dilaksanakan, Jumlah bahan Baku pakan BBI, Jumlah Pakan Induk dan Benih Ikan Garing dengan capaian kinerja berupa tercapainya jumlah produksi benih ikan.
4. Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.511.000,- dan realisasi keuangan Rp.32.349.000,- atau 99,50% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah revitalisasi kolam rakyat, Jumlah pemberdayaan potensi perairan umum, Jumlah pelatihan Asuransi pembudidaya ikan, Jumlah Bimtek Evaluasi pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Jumlah CPCL, Pembinaan dan Monev yang dilaksanakan, dengan Capaian kinerja berupa Tercapainya jumlah produksi perikanan yang unggul.
5. Kegiatan Pembangunan perikanan Budidaya Terpadu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.030.000,- dan realisasi keuangan Rp.28.755.275,- atau 99,05% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah demplot ikan Gurami, Jumlah Calon Induk Gurami Sago, Jumlah Leaflet, Brosur dan Poster Ikan Gurami Sago, dengan capaian kinerja berupa tercapainya jumlah produksi Produk Unggulan Daerah.
6. Kegiatan Pengembangan kawasan Pendederan Ikan Unggulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.398.546.000,- dan realisasi keuangan Rp.1.292.828.998,- atau 92,44% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini tersedianya adalah Jumlah sertifikat hak atas tanah bagi pembudidaya (Prasehatkan), bertambahnya Luas Lahan budidaya, Jumlah peralatan pemijahan buatan untuk BBI, Jumlah Kolam atau Bak Induk/Calon Induk yang Direhab, Jumlah Hatchery BBI Air Putih yang dibangun, Jumlah gedung Serba Guna BBI Air Putih yang dibangun/direhab, Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan, Jumlah CPCL, Monev dan Pendataan Lahan Budidaya, Jumlah Study Lapang dan kunjungan teknis ke Luar Provinsi, Jumlah Kolam atau Bak pemijahan BBI Air Putih yang direhab, Jumlah Kolam atau Bak Larva BBI Air Putih yang direhab, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya luas lahan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penebaran Penyakit Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.716.000,- dan realisasi keuangan Rp.24.700.000,- atau 99,93% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran

dari kegiatan ini adalah jumlah obat-obatan ikan, jumlah demplot probiotik yang dilaksanakan, Jumlah Sosialisasi dan Bimtek yang dilaksanakan, jumlah Sampel Ikan dan Air yang diuji, Jumlah CPCL, Monitoring penyakit ikan yang dilaksanakan, dengan capaian kinerja berupa tercapainya jumlah produksi perikanan yang unggul dengan berkurangnya penyakit ikan.

V. Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan

1. Kegiatan Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.916.807,- dan realisasi keuangan Rp.58.804.900,- atau 99.81% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Lomba Pokdakan/Pokmaswas Tingkat Kabupaten, Jumlah penilaian peningkatan kelas kelembagaan perikanan, jumlah rapat kerja dan koordinasi penyuluhan, jumlah kegiatan demfarm (Kolam percontohan perikanan), jumlah keikutsertaan dalam GOP Tingkat Provinsi Sumbar dan Penas KTNA, jumlah CPCL, Monev yang dilaksanakan, dengan Capaian kinerja berupa tersedianya Persentase kelompok yang dibina.

VI. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1. Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.177.600,- dan realisasi keuangan Rp.53.177.600,- atau 99,95% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Event Promosi dalam Provinsi, Jumlah Pameran pembangunan dan jambore PKK yang diikuti, Jumlah Kontes Ikan Hias, Jumlah CPCL dan Monev yang dilaksanakan, Jumlah Pemeliharaan Media Masa Elektronik, Jumlah peliputan Media Cetak, Jumlah Laptop dengan Capaian Kinerja berupa tercapainya tingkat konsumsi makan ikan dan jumlah produksi olahan hasil perikanan.
2. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.927.100,- dan realisasi keuangan Rp.63.750.600,- atau 99,70% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah lomba Masak Ikan Tingkat Kabupaten dan Propinsi, Jumlah Menu Inovasi Tingkat Propinsi, Jumlah Lomba PAUD Tingkat Provinsi, Jumlah peringatan hari ikan, jumlah Lomba mewarnai bagi anak Paud dalam rangka hari ikan, Jumlah sosialisasi Gemarikan Tingkat TK dan SD, Jumlah Sosialisasi Gemarikan, Jumlah bimbingan Teknis penyusunan Program dan Kegiatan Forikan, Jumlah Banner Gemarikan, Jumlah papan informasi Gemarikan, Jumlah Plank Merk Forikan, Jumlah Poster Gemarikan, capaian kinerja berupa Tercapainya Tingkat Konsumsi Makan Ikan dan Meningkatkan Nilai tambah dan daya saing produk Perikanan.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.305.000,- dan realisasi keuangan Rp.5.895.000,-

atau 93,49% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pengawasan mutu ikan konsumsi di Pasar, UPI, Poklahsar, Jumlah Bimtek pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Perikanan, Jumlah pemeriksaan proksimat, Jumlah pemeriksaan mikrobiologi, jumlah pengadaan sarana pengujian mutu hasil perikanan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan dan meningkatnya mutu olahan hasil perikanan.

VII. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

1. Kegiatan Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.210.000,- dan realisasi keuangan Rp.34.385.000,- atau 92,40% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah benih dan pakan untuk lubuk larangan, jumlah perahu dan sarana alat penangkap ikan untuk KUB, Jumlah pendataan usaha perikanan, jumlah CPCL dan Monev yang dilakukan, Jumlah pendataan jenis tangkapan ikan berdasarkan jenis alat tangkap, dengan capaian kinerja berupa Tercapainya produksi tangkap di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.560.000,- dan realisasi keuangan Rp.8.478.761,- atau 99,05% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini adalah Jumlah bahan operational Hatchery uji coba pembenihan ikan langka, Jumlah pakan untuk Hatchery uji coba pembenihan ikan langka, jumlah monev dan CPCL yang dilaksanakan dengan Capaian Kinerja tercapinya produksi tangkap di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Sektor Perikanan Tahun 2016-2021 adalah :

A. Tantangan

1. Peningkatan Sumber daya manusia sebagai pengendali dalam menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
2. Dengan telah dibelakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) dimana bebasnya produk-produk asing masuk ke pasar Indonesia;
3. Meningkatnya standarisasi permintaan pasar tentang kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk ;

4. Meningkatnya sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Kompetisi daerah tetangga baik di perikanan budidaya maupun tangkap;
6. Skala usaha dan kemampuan kelembagaan usaha perikanan yang masih kecil dan perlu terus ditingkatkan melalui akses permodalan, jaringan teknologi dan pasar;
7. Tingginya ketergantungan dan harga pakan pabrikan.

B. Peluang

1. Potensi Perikanan yang cukup luas yang belum termanfaatkan secara optimal;
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan;
3. Perluasan kesempatan kerja di sektor perikanan sebagai multiple efek pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Meningkatnya luas lahan budidaya perikanan;
5. Meningkatnya kuantitas dan harga permintaan komoditi perikanan;
6. Tumbuh dan berkembangnya kearifan lokal yang mendukung pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan;
7. Pemanfaatan mesin pelet secara optimal sehingga dapat menekan biaya produksi.

2.4.1 Analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung capaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas sumber daya manusia.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan disebabkan oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, masih terbatasnya sarana dan prasarana secara memadai, dan lemahnya kualitas SDM dan kelembagaan. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan

sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat tergantung pada bahan baku impor terutama tepung ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta ton (2,7 %) dari keseluruhan pakan ikan yang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019, dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592.000 ton pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton (10 %) dari keseluruhan kebutuhan pakan.

Tumbuh dan kembangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia menjadi potensi pendukung pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Bentuk dukungan tersebut salah satunya melalui kearifan lokal di masing-masing daerah.

2.4.2 Analisis terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Beberapa rumusan yang diarahkan sebagai antisipasi perubahan dan kecendrungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Dinas kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Desain sistem pengawasan berbasis Informasi dan Teknologi yang ditujukan untuk mensinergikan mekanisme pengawasan dengan aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tradisional di wilayah Pantai Barat, dengan pemberian fasilitas alat komunikasi bagi setiap kapal nelayan yang terhubung secara integral dengan pusat-pusat pengawasan yang ada di semua titik yang memungkinkan di wilayah pesisir dan Kab. Kepulauan Mentawai.
- b. Desain fasilitasi pembiayaan dan manajemen dengan pihak eksternal yang ditujukan antara lain untuk menyusun mekanisme kerjasama pembiayaan dan restrukturisasi manajemen dengan berbagai lembaga keuangan dan pelaku usaha skala besar dengan pola bapak-anak-asuh dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

- c. Peningkatan jaringan “kampung-rantau” untuk sistim pemasaran KP dengan desain sentra produksi yang terkoneksi dengan sentra pemasaran dalam satu grup usaha yang dimiliki bersama antara pengusaha lokal yang berada di rantau dengan mitra perantau yang ada diberbagai daerah di dalam dan laur negeri.
- d. Pengerahan tenaga penyuluh perikanan / pendamping pelaku usaha secara intensif dan terarah di sentra dan kawasan produksi perikanan untuk pepadu serasian sasaran program serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keunggulan lokal yang berorientasi pasar

2.4.3 Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kawasan Peruntukan perikanan terdiri atas :

- 1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, yang terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya, dikembangkan pada kolam air tenang, kolam air deras, dan keramba jaring apung. Pengembangan pada kolam air tenang dan kolam air deras diutamakan pada kawasan kecamatan Harau, Lareh Sago Halaban, Luak, Guguak dan Mungka. Sedangkan pengembangan pada jaring terapung diutamakan pada kawasan kecamatan Harau, Payakumbuh dan Pangkalan Koto Baru.
- 3) Kawasan Minapolitan, terdapat di Mungo dan Andaleh

Dalam Kawasan budidaya perikanan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

Dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari dan dalam kawasan perikanan juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikanan tidak boleh merusak atau mematikan fungsi pariwisata, dan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Kewajiban pemerintah sehubungan dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang terdiri dari :

- a. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan , bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan dan bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan pelatihan;
- b. Menyebarkan informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
- c. Mengumumkan dan menyebarkan rencana tata ruang kepada masyarakat;
- d. Menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat;

- e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- f. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati pemanfaatan ruang yang berkualitas dan penambahan nilai ruang akibat bencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam mentaati rencana tata ruang;
- g. Memperhatikan dan menindak lanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penataan ruang.

2.4.4 Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memberikan muatan substantif aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan berupa sinergitas rencana dan program bagi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD) dan Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Perikanan yang kemudian akan menjadi landasan atau platform bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Hasil identifikasi yang terkait dengan urusan Perikanan yang dapat dirumuskan sebagai isu-isu pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup antara lain :

1. Perubahan fungsi lahan yang semula adalah hutan beralih fungsi menjadi area pemukiman, perkantoran dan perumahan sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim yang tidak dapat dicegah dan diprediksi perubahannya. Akibatnya jumlah hari dan curah hujan menjadi tidak teratur dan cenderung terjadi sepanjang tahun. Akumulasi dampak perubahan lingkungan dan iklim adalah sering terjadi bencana alam : banjir, tanah longsor dan kekeringan sehingga sangat mempengaruhi terhadap kegiatan perikanan yang membutuhkan keseimbangan tata air baik kualitas maupun kuantitas.
2. Pemanfaatan potensi daerah (sumberdaya alam) yang belum maksimal sehingga belum optimalnya peningkatan produksi pangan (ikan), belum berkembangnya pengolahan hasil perikanan, lemahnya distribusi dan pemasaran pengolahan hasil perikanan, belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah dan masih lemahnya keterkaitan dan integrasi antar sektor sehingga melemahnya kondisi perekonomian daerah secara umum.
3. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan perikanan dengan meminimalkan dampak pengurangan luas tutupan hutan, peningkatan kebutuhan air, penurunan kualitas air dan kebencanaan akibat ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan.

4. Peningkatan kebutuhan air dan pencemaran akibat aktifitas intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perikanan terutama bagi beberapa sentra perikanan budidaya yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar bersamaan dengan penggunaan langsung oleh masyarakat dan aktifitas ekonomi lainnya sangat berpotensi untuk mempengaruhi tingkat pencemaran dan ekosistem sekitarnya.
5. Pengembangan perikanan tangkap yang tidak dibarengi dengan upaya pelestarian lingkungan perairan akan menurunkan populasi dan jenis ikan.
6. Pengembangan perikanan budidaya yang tidak terkendali akan memberikan pengaruh pendangkalan dan ancaman terhadap beberapa spesies ikan tertentu.
7. Revitalisasi sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan dan kurang terkendali.
8. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk meningkatkan produksi akan berpengaruh terhadap pencemaran tanah dan lingkungan ekologi seperti menurunkan kualitas air dan tanah dan terganggunya ekosistem perairan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Perikanan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Produksi dan produktivitas perikanan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya jumlah luas lahan baru budidaya perikanan (skema investasi) 2. Masih rendahnya jumlah kolam baru yang dibangun 3. Masih sedikitnya jumlah bangsal pembenihan yang dibangun 4. Masih rendahnya jumlah jenis ikan lokal yang dibudidayakan 5. Masih sedikitnya jumlah obat-obatan ikan 6. Masih rendahnya jumlah demplot peningkatan kualitas air 7. Masih rendahnya jumlah pengujian sampel ikan 8. Masih rendahnya jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan CPIB 9. Masih rendahnya jumlah benih, calon induk dan pakan yang didistribusikan 10. Masih sedikitnya jumlah pembinaan teknis yang dilakukan
		2. Rendahnya Jumlah kelompok Perikanan yang Aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sedikitnya jumlah pelatihan teknis 2. Masih sedikitnya jumlah bimbingan Teknis 3. Masih sedikitnya jumlah temu usaha perikanan 4. Masih rendahnya jumlah rekomendasi usaha perizinan 5. Masih rendahnya jumlah kelompok yang teregistrasi 6. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dinilai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Belum Optimalnya Produksi Tangkap dan Konsumsi Ikan	1. Masih rendahnya jumlah SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) 2. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana perikanan 3. Masih rendahnya jumlah asuransi pembudidaya ikan 4. Masih rendahnya jumlah fasilitasi perlindungan usaha perikanan 5. Masih rendahnya jumlah sosialisasi gemarikan 6. Masih rendahnya jumlah angka konsumsi makan ikan 7. Masih rendahnya jumlah promosi penguatan daya saing

3.1.1. Faktor Penghambat

1. Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI
2. Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan
3. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat konsumsi ikan
4. Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar
5. Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah budidaya
6. Sebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula
7. Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana
8. Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan
9. Adanya alih fungsi lahan dari lahan perikanan menjadi lahan pertanian karena terbatasnya sumber daya air
10. Rendahnya pengembangan luas lahan budidaya (Ekstensifikasi)
11. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan karakteristik daerah
12. Kurangnya modal usaha masyarakat perikanan
13. Biaya produksi usaha perikanan yang relatif tinggi
14. Masih rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan sektor perikanan

3.1.2. Faktor Pendorong

1. Pemberian bantuan benih dan calon induk ikan unggul sesuai standar SNI

2. Sosialisasi dan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan
3. Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
4. Lomba Menu Kreasi berbahan dasar ikan
5. Pembentukan Forum FORIKAN
6. Fasilitasi terhadap pengolahan ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT
7. Pendampingan pada kelas kelompok pemula
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi kelompok
9. Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan
10. Bantuan *excavator* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perluasan lahan perikanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dinas daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas bawah (Top-Down) dan bawah atas (Bottom-Top).

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2021-2025). Visi ini juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi

Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, propinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di sektor perikanan secara menyeluruh.

Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas / daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah.

Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021-2025 adalah :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Madani adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Stakeholder utama pembangunan daerah adalah masyarakat sebagai objek

(tujuan) dan sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah telah dirumuskan melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Misi diatas, maka Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam MISI 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional. Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku. Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Daerah menetapkan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Pembangunan Daerah. Adapun Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi
4. Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agrobisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Selanjutnya program unggulan daerah dituangkan dalam 5 misi Kepala Daerah. Dinas Perikanan melalui Misi 2, Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral dengan program unggulan : Pembukaan lahan baru perikanan seluas 1.000 Ha dan menghasilkan 20 juta bibit ikan perbulan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan,

keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah :

- a. Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
- b. Kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi;
- c. Ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;
- d. Akses permodalan untuk peningkatan skala usaha;
- e. Daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan;
- f. Sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambangan garam, budidaya ikan, dan lain lain; serta
- g. Degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudidaya ikan masih belum *bankable*, dan keterbatasan akses permodalan.

Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menanganani permasalahan permodalan, penurunan

hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu:

1. Aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja;
2. Aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Kerangka kebijakan dan hukum nasional terkait dengan peningkatan keterlibatan *stakeholders* dalam penyusunan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan;
4. Sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota;
5. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Informasi terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di satu WPPNRI yang berguna untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi;
6. Kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan; dan
7. Sistem pengawasan terutama terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain :

1. Sumber daya ikan, habitat, dan produksi;
2. Pengelolaan perikanan nasional berbasis WPPNRI;
3. Komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan;
4. Penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;

5. Ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan;
6. Permintaan hasil perikanan dalam negeri; dan
7. Pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain :

1. Ekonomi nasional;
2. Sosial budaya nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang, antara lain :

1. Permintaan hasil perikanan dunia;
2. Sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia;
3. Kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs);
4. Kependudukan dunia.

Sedangkan yang menjadi ancaman, antara lain :

1. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia;
2. praktik *IUU Fishing*;
3. ketentuan *World Trade Organisation* (WTO); dan
4. pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";

2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, KKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital. Strategi pelaksanaan arah kebijakan, terdiri dari :

1. Arah kebijakan “Memperbaiki komunikasi dengan nelayan evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain :
 - a. Membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;

- b. Optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
 - c. Penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
 - d. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
 - e. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
 - f. Eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
 - g. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
 - h. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM Perikanan;
 - i. Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project RPJMN 2020-2024*), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta;
 - j. Pengelolaan perikanan di perairan umum;
 - k. Pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - l. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs);
 - m. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - n. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - o. Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. Arah kebijakan “Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya, dan sinergisitas program dengan lintas sektor” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:

- a. Akselerasi peningkatan produksi *aquaculture*/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng, dan rumput laut;
 - c. Pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
 - d. Pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan *broodstock center*, serta modernisasi teknologi;
 - e. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan SKPT didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
 - f. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - h. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - i. Peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - j. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
 - k. Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - l. Pengembangan SKPT; dan
 - m. Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan budidaya.
3. Arah kebijakan “Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
- b. Peningkatan standardisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
- c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan, dan pemantauan logistik hasil perikanan;
- d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
- f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- g. Pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi *stunting*;
- h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan *branding* produk kelautan dan perikanan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- j. Pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. Peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil kelautan dan perikanan, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
- n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
- o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
- p. Peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
- r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

- s. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;
 - t. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*);
 - u. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
 - v. Penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - w. Peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - x. Pengembangan SKPT; dan
 - y. Penguatan Unit Pelaksana Teknis mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. Arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait” dilaksanakan dengan strategi antara lain :
- a. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - b. Penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
 - c. Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP;
 - d. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
 - e. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;
 - f. Pengembangan SDM aparaturnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
 - g. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - h. Operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
 - i. Harmonisasi sistem perkarantina dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
 - j. Penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran dibidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
 - k. Peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*reference* dan *destructive fishing*);
 - l. Pengembangan SKPT; dan

- m. Peningkatan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan ruang laut, Unit Pelaksana Teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Unit Pelaksana Teknis karantina ikan.
5. Arah kebijakan “Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Peningkatan riset untuk menyediakan data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di WPPNRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
 - b. Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan Hak Kekayaan Intelektual (KHI)/paten dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
 - c. Peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy* untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - e. Pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi *center of excellence* dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
 - f. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
 - h. Pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
 - i. Perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
 - j. Pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan, dan riset kelautan dan perikanan;
 - k. Penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset *Research Extension Linked* untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - l. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
 - m. Peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;

Pelaksanaan kelima arah kebijakan KKP tersebut perlu didukung penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP. Peningkatan penerimaan PNBP pada periode tahun 2015-2019 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini, beberapa hal strategis yang dapat dikuantifisir antara lain ;

- a. Rendahnya kualitas induk yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada di semua Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas optimal dan tingkat keekonomian yang diterima produsen masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini tentunya berdampak pada kurang populeran usaha perikanan ini bagi calon-calon pelaku lainnya sehingga pengembangan unit usaha dan jumlah pelaku/ tenaga kerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
- b. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilemma khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona I pantai barat Pulau Sumatera, perkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya, dihadapkan dengan tidak meningkatkan kuantitas dan kualitas alat tangkap yang dimiliki nelayan tradisional. Hal ini tentunya lebih lanjut berdampak pada tingkat pendapatan/ kesejahteraan nelayan, regenerasi nelayan dan sebagainya.

- c. Kurangnya enterpreneuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain yang diduga diakibatkan karena kekurangtertarikan pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Pola budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran masih sangat tradisional dan sudah bertahan dari beberapa generasi sebelumnya.
- d. Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah Daerahnya, tingkat partisipasi masyarakatnya maupun efektifitas program dan kegiatannya, seperti keberadaan wilayah minapolitan patin di Kab. Kampar Riau dan pemanfaatan optimal dari BBAT Jambi oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi menjadi tantangan potensial bagi Sumatera Barat. Khusus bidang penangkapan, agresifitas nelayan Sumatera Utara dan Bengkulu menjadi ancaman serius terlebih kurangnya perhatian Pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam regulasi penangkapan di wilayah pantai barat Pulau Sumatera.
- e. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.

Akses internasional terbatas dengan tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. Hal diatas mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

- 1) Percepatan pembangunan IKK Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di kawasan strategis lainnya yang berwawasan lingkungan.
- 2) Kawasan perikanan dapat dialihkan peruntukannya menjadi pertanian holtikultura.
- 3) Dalam kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikanannya tidak boleh merusak/mematikan fungsi wisata.
- 4) Dalam kawasan budidaya perikanan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan.
- 5) Dalam kawasan budidaya perikanan diperbolehkan pengembangan sarana dan

- prasarana perikanan.
- 6) Pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari.
 - 7) Pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
 - 8) Pembangunan infrastruktur untuk wilayah dan kawasan strategis sejarah, wisata, kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis perbatasan.
 - 9) Peningkatan akses menuju kawasan strategis perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman dan Agam, serta Rokan Hulu di Provinsi Riau akan segera direalisasikan sehingga memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat.
 - 10) Merupakan jalur strategis PKN Padang – PKW Bukittinggi – PKN Pekanbaru yang merupakan urat nadi perekonomian wilayah Pulau Sumatra.
 - 11) Adanya potensi perikanan yg tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - 12) Rendahnya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa Isu-isu strategis khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup strategis, yaitu :

- 1) Penetapan Sarilamak sebagai Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota mengharuskan kita untuk melakukan percepatan terhadap pembangunan sehingga perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari, dari kawasan hutan dan pertanian menjadi areal perkantoran dan pemukiman yang berimbas pada peningkatan polusi lingkungan.
- 2) Terjadinya Degradasi lingkungan akibat aktifitas sosial dan ekonomi yang berkembang dan cenderung mengalami pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun yang berdampak pada perubahan iklim yang sulit diprediksi sehingga jumlah hari dan curah hujan menjadi tidak teratur dan cenderung terjadi sepanjang tahun. Akumulasi dari perubahan lingkungan dan iklim adalah sering terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kekeringan. Selain itu bencana alam juga terjadi akibat belum maksimalnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
- 3) Rendahnya daya saing komoditi lokal karena masih kurangnya inovasi produk dan komoditi daerah.
- 4) Meningkatnya spesies ekosistem air tawar yang terancam punah ataupun hampir punah akibat menurunnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air.

a. Gambar Pelayanan PD

Sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Jika dikaitkan dengan beberapa factor penghambat dalam pelayanannya Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perjalanannya menemui hambatan-hambatan seperti Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik ditingkat masyarakat perikanan maupun aparatur Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan kurang memadai.

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Di dalam sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia.

Berdasarkan sasaran jangka menengah tersebut di atas juga berpengaruh dalam menimbulkan isu-isu strategis yang mempengaruhi dalam pencapaian sasaran jangka menengah tersebut.

c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Di dalam sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat menyebutkan sebagai berikut :

- Rendahnya kualitas induk yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada di semua Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas optimal dan tingkat keekonomian yang diterima produsen masih jauh dari yang diharapkan.
- Keterbatasan armada dan alat tangkap
- Kurangnya enterpreneurship khususnya di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain
- Terbatasnya sarana pengawasan Sumber Daya Ikan
- Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah Daerahnya,
- Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.

Berdasarkan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat di atas diatas menimbulkan beberapa isu - isu strategis yang mempengaruhi dalam pencapaiannya.

d. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi Pelayanan Dinas Perikanan

Rencana Tata ruang wilayah sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 - 2032 menyebutkan antara lain :

- Kawasan perikanan dapat dialihkan peruntukannya menjadi pertanian hortikultura.
- Dalam kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya tidak boleh merusak/mematikan fungsi wisata.
- Dalam kawasan budidaya perikanan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan.
- Dalam kawasan budidaya perikanan diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

e. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Sstrategis bagi Pelayanan Dinas Perikanan

Di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa Isu-isu strategis khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup strategis diantaranya perubahan fungsi lahan karena pemindahan ibukota Kabupaten, Pengelola Daerah Aliran sungai yang belum maksimal dan banyaknya spesies air tawar yang terancam punah karena kualitas air.

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya

2. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi kesehatan manusia
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sumber daya perikanan
9. Masih rendahnya jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dititiberatkan pada masing-masing Kepala Bidang pada lingkup Dinas Perikanan.

1. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya yang unggul. Produksi perikanan budidaya yang unggul adalah produksi perikanan yang tahan terhadap penyakit dan hama, cepat pertumbuhannya dan respon terhadap pakan.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan dengan sasaran meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang aktif
3. Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan dengan sasaran meningkatnya produksi tangkap dan konsumsi ikan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	1) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Ikan konsumsi dari Budidaya	44744.38	46,086.71	47,469.31	48,893.39	50,360.19	
			Produksi benih ikan (ekor)	459066674	472,838,674	487,023,834	501,634,549	516,683,586	
			Produksi ikan hias (ekor)	7265620	7,483,589	7,708,096	7,939,339	8,177,519	
			Produksi Produk Unggulan Daerah/Ikan Gurami Sago (ekor)	465560	479,527	493,913	508,730	523,992	
			Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/Ha)	4.64	4.77	4.92	5.06	5.22	
			Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya (%)	79	81	83	85	87	
		2) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi tangkap (ton)	3500	3,700	3,900	4,100	4,300	
			Cakupan Bina Kelompok Perikanan tangkap (%)	79	81	83	85	87	
			3) Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5
				Produksi hasil olahan perikanan (ton)	365	375	385	395	405

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Perikanan mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah di sektor perikanan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman yang mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi yang dilakukan serta arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
2. Menerbitkan rekomendasi tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan pengelolaan pembudidaya ikan dan perluasan lahan untuk budidaya dengan target 1.000 Ha untuk 5 tahun ke depan dari APBN;
4. Meningkatkan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota;
6. Menerbitkan rekomendasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
7. Meningkatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
8. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;

Terkait dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan adalah sebagaimana pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradab dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
MISI : Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Unggulan di Tingkat Lokal dan Regional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	1. Melaksanakan Upaya Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Melaksanakan upaya pemberdayaan pembudidaya ikan
			2. Melaksanakan upaya pengelolaan pembudidaya ikan
			3. Membuka 1.000 Ha Kawasan Pembesaran Ikan
			4. Menghasilkan 20 juta bibit ikan per bulan
		2. Melaksanakan Upaya Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
			2. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
		3. Melaksanakan Upaya Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Melaksanakan upaya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
2. Melaksanakan upaya peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan untuk usaha pengolahan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang disusun mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ini disajikan dalam bentuk matrik indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan. Juga digambarkan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, serta target pencapaian pertahunnya.

Program ini diperoleh dari berbagai masukan, baik secara top down berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2006-2025, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2026. Maupun bottom-up rekapitulasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk sektor perikanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah daerah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nomor Rekening : X.XX.01.2.01

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (X.XX.01.2.01.01)
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (X.XX.01.2.01.02)
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (X.XX.01.2.01.03)
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (X.XX.01.2.01.04)
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (X.XX.01.2.01.05)

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (X.XX.01.2.01.06)

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (X.XX.01.2.01.07).
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nomor Rekening : X.XX.01.2.02
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (X.XX.01.2.02.01)
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (X.XX.01.2.02.02)
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (X.XX.01.2.02.03)
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (X.XX.01.2.02.04)
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (X.XX.01.2.02.05)
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD (X.XX.01.2.02.06)
 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (X.XX.01.2.02.07).
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nomor Rekening : X.XX.01.2.05
Sub Kegiatan :
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (X.XX.01.2.05.01)
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (X.XX.01.2.05.09)
 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (X.XX.01.2.05.10).
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nomor Rekening : X.XX.01.2.06
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (X.XX.01.2.06.01)
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (X.XX.01.2.06.02)
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (X.XX.01.2.06.03)
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (X.XX.01.2.06.04)
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (X.XX.01.2.06.05)
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (X.XX.01.2.06.06)
 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu (X.XX.01.2.06.08)
 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (X.XX.01.2.06.09).
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nomor Rekening : X.XX.01.2.07

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel (X.XX.01.2.07.05).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nomor Rekening : X.XX.01.2.08

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (X.XX.01.2.08.01)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (X.XX.01.2.08.02)

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (X.XX.01.2.08.04).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nomor Rekening : X.XX.01.2.09

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (X.XX.01.2.09.02)

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (X.XX.01.2.09.03)

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (X.XX.01.2.09.06)

4. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (X.XX.01.2.09.09).

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (3.25.03)

1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Nomor Rekening : 3.25.03.2.01

1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (3.25.03.2.01.01)

2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (3.25.03.2.01.02)

3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (3.25.03.2.01.03)

2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Nomor Rekening : 3.25.03.2.02

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (3.25.03.2.02.01)

2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (3.25.03.2.02.02)

3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (3.25.03.2.02.03)

3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Nomor Rekening : 3.25.04.2.02

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil (3.25.04.2.02.01)
 2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (3.25.04.2.02.02)
 3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (3.25.04.2.02.03)
 4. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (3.25.04.2.02.04)
- b) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Nomor Rekening : 3.25.04.2.03
1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.04.2.03.01)
- c) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Nomor Rekening : 3.25.04.2.04
1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.04.2.04.01)
 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.04.2.04.02)
 3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.04.2.04.03)
 4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.04.2.04.04)
 5. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (3.25.04.2.04.05)
 6. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (3.25.04.2.04.06)
 7. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (3.25.04.2.04.07)
- 4) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (3.25.06)
Kegiatan :
- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Nomor Rekening : 3.25.06.2.01
 1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.06.2.01.01)

- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Nomor Rekening : 3.25.06.2.02

- 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (3.25.06.2.02.01)

- c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah

Nomor Rekening : 3.25.06.2.03

- 1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah (3.25.06.2.03.01)

- 2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah (3.25.06.2.03.02)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penunjang										Kondisi Kinerja pada akhir periode Reresta Perangkat Daerah		Urnj Kerja Perangkat Daerah Peranggung Jawab	Lokasi			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025						Tahun 2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3	25	XX	04	2.02	Kegiatan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok	77%	520,918,650	79%	1,114,862,400	81%	1,190,933,530	83%	1,248,661,336	85%	1,211,121,382	87%	1,233,406,529	87%	6,519,904,027	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		3	25	XX	04	2.02	01	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya Ikan	539 Kelompok	95,790,400	547 Kelompok	137,180,000	559 Kelompok	141,295,400	562 Kelompok	167,534,262	567 Kelompok	167,560,290	574 Kelompok	168,430,000	574 Kelompok	877,790,352	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.02	02	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Jumlah Kelompok Perikanan	539 Kelompok	56,390,000	547 Kelompok	119,986,900	559 Kelompok	131,985,600	562 Kelompok	135,945,168	567 Kelompok	140,023,523	574 Kelompok	144,224,229	574 Kelompok	728,555,420	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.02	03	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Penadnan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Cakupan Bina Kelompok	77%	306,873,700	79%	368,751,000	81%	379,813,530	83%	391,207,936	85%	402,944,174	87%	409,888,500	87%	2,259,478,840	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.02	04	Sub Kegiatan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Perikanan	539 Kelompok	61,864,550	547 Kelompok	488,944,500	559 Kelompok	537,839,000	562 Kelompok	553,974,170	567 Kelompok	500,590,396	574 Kelompok	510,863,800	574 Kelompok	2,654,079,415	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.03		Kegiatan	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	5 buah	18,000,000	5 buah	81,250,100	5 buah	85,437,700	5 buah	89,925,925	5 buah	91,716,194	5 buah	99,912,871	25 buah	466,242,789	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.03	01	Sub Kegiatan	Pelayanan Penerbitan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	5 buah	18,000,000	5 buah	56,250,000	5 buah	57,937,500	5 buah	59,675,625	5 buah	61,465,894	5 buah	63,309,871	30 buah	316,638,889	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.03	02	Sub Kegiatan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	0	0	0	25,000,100	5 buah	27,500,200	5 buah	30,250,300	5 buah	30,250,300	5 buah	36,603,000	30 buah	149,603,900	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.04		Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	44.507,53 ton/tahun	2.918.301,350	45.843 ton/tahun	3.220.964,500	47.218 ton/tahun	2.792.038,770	48.635 ton/tahun	3.066.935,539	50.094 ton/tahun	3.079.460,365	51.597 ton/tahun	3.040.266,980	51.597 ton/tahun	18.117.967,504	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.04	01	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	450 juta ekor benih	779,428,100	450 juta ekor benih	459,224,400	460 juta ekor benih	459,246,800	470 juta ekor benih	473,447,344	480 juta ekor benih	473,447,344	490 juta ekor benih	487,650,764	490 juta ekor benih	3,132,444,752	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.04	02	Sub Kegiatan	Penyediaan Piasana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	44.507,53 ton/tahun	562,177,000	45.843 ton/tahun	720,498,410	47.218 ton/tahun	612,050,500	48.635 ton/tahun	642,045,600	50.094 ton/tahun	642,045,600	51.597 ton/tahun	634,639,400	51.597 ton/tahun	3,813,456,510	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.04	03	Sub Kegiatan	Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	44.507,53 ton/tahun	207,159,900	44.981,22 ton/tahun	248,558,300	47.218 ton/tahun	270,941,570	48.635 ton/tahun	279,069,817	50.094 ton/tahun	287,441,912	51.597 ton/tahun	284,020,000	51.597 ton/tahun	1,577,191,499	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.04	04	Sub Kegiatan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah penyakit Ikan	20 %	50,661,250	15%	22,100,590	15 %	37,870,900	20 %	128,658,000	20 %	128,658,000	20 %	136,676,200	20%	504,624,940	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.04	05	Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	44.507,53 ton/tahun	25,000,000	45.843 ton/tahun	34,520,000	47.218 ton/tahun	35,555,600	48.635 ton/tahun	36,622,268	50.094 ton/tahun	37,720,936	51.597 ton/tahun	50,541,000	51.597 ton/tahun	219,959,804	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.04	06	Sub Kegiatan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Laban untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	meningkatnya Luas Laban	5 Ha	1,204,958,300	20 Ha	1,646,211,000	20 Ha	1,277,536,400	20 Ha	1,405,290,400	20 Ha	1,405,290,400	20 Ha	1,315,187,516	20 Ha	8,254,474,016	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	04	2.04	07	Sub Kegiatan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	meningkatnya Luas Laban	5 Ha	89,916,800	20 Ha	89,851,800	20 Ha	98,837,000	20 Ha	101,802,110	20 Ha	104,856,173	20 Ha	131,552,100	20 Ha	615,815,983	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap	3	25	XX	05			Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengawasan	5%		0 5 %/ tahun	55,860,000	5 %/ tahun	78,930,000	5 %/ tahun	82,050,000	5 %/ tahun	81,550,000	5 %/ tahun	104,590,000	25 %	402,980,000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	05	2.01		Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya kegiatan Perikanan Tangkap	0	15 kelompok	55,860,000	17 kelompok	78,930,000	19 kelompok	82,050,000	21 kelompok	81,550,000	25 kelompok	104,590,000	89 kelompok	402,980,000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		3	25	XX	05	2.01	01	Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Kegiatan Perikanan Tangkap	0	15 kelompok	25,137,000	17 kelompok	35,518,500	19 kelompok	36,922,500	21 kelompok	36,697,500	25 kelompok	47,065,500	97 Kelompok	181,341,000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penilaian												Kondisi Kinerja pada akhir periode Reresta Perangkat Daerah		Urnj Kerja Perangkat Daerah Peranggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		3	25	XX	05	2.01	02	Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota.	Terawasinya Kegiatan Perikanan Budidaya			0	15 kelompok	30,723,000	17 kelompok	43,411,500	19 kelompok	45,127,500	21 kelompok	44,852,500	25 kelompok	57,524,500	97 Kelompok	221,639,000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Konsumsi Makanan	3	25	XX	06			Program	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	36 Kg/Kapita/Tahun dan 5%/Tahun	38 Kg/ Kapita/ Tahun, dan 5%/tahun	717,710,000	38,5 Kg/ Kapita/ Tahun, dan 5%/ Tahun	737,740,000	39 Kg/ Kapita/ Tahun, dan 5%/ tahun	680,400,000	40,5 Kg/ Kapita/ Tahun, dan 5%/Tahun	732,260,000	41 Kg/ Kapita/ Tahun, dan 5%/ tahun	728,600,000	41,5 Kg/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	727,320,000	41,5 Kg/ Kapita/ Tahun, 25 %	3,606,320,000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		3	25	XX	06	2.01		Kegiatan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	354,85 Ton/ Tahun	100,475,400	365 Ton/tahun	249,406,000	375 Ton/tahun	177,415,980	385 Ton/tahun	172,016,441	395 Ton/tahun	102,581,460	405 Ton/tahun	31,496,180	405 Ton/tahun	833,391,461	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		3	25	XX	06	2.01	01	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	354,85 Ton/ Tahun	100,475,400	365 Ton/tahun	249,406,000	375 Ton/tahun	177,415,980	385 Ton/tahun	172,016,441	395 Ton/tahun	102,581,460	405 Ton/tahun	31,496,180	405 Ton/tahun	833,391,461	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		3	25	XX	06	2.02		Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	354,85 Ton/tahun	82,925,000	365 Ton/tahun	66,015,000	375 Ton/tahun	67,995,450	385 Ton/tahun	79,879,000	395 Ton/tahun	82,275,370	405 Ton/tahun	96,653,600	405 Ton/tahun	475,743,420	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		3	25	XX	06	2.02	01	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	354,85 Ton/ Tahun	82,925,000	365 Ton/tahun	66,015,000	375 Ton/tahun	67,995,450	385 Ton/tahun	79,879,000	395 Ton/tahun	82,275,370	405 Ton/tahun	96,653,600	405 Ton/tahun	475,743,420	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		3	25	XX	06	2.03		Kegiatan	Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Makanan Ikan	38 Kg/ Kapita/ Tahun	534,309,600	38,5 Kg/ Kapita/ Tahun	422,319,000	39 Kg/ Kapita/ Tahun	434,988,570	40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	480,364,559	41 Kg/ Kapita/ Tahun	543,743,170	41,5 Kg/ Kapita/ Tahun	599,170,220	41,5 Kg/ Kapita/ Tahun	3,014,895,119	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		3	25	XX	06	2.03	01	Sub Kegiatan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Konsumsi Makanan Ikan	38 Kg/ Kapita/ Tahun	369,500,000	38,5 Kg/ Kapita/ Tahun	205,510,000	39 Kg/ Kapita/ Tahun	211,675,300	40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	218,025,559	41 Kg/ Kapita/ Tahun	273,534,000	41,5 Kg/ Kapita/ Tahun	281,740,020	41,5 Kg/ Kapita/ Tahun	1,559,984,879	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		3	25	XX	06	2.03	02	Sub Kegiatan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Konsumsi Makanan Ikan	38 Kg/ Kapita/ Tahun	164,809,600	38,5 Kg/ Kapita/ Tahun	216,809,000	39 Kg/ Kapita/ Tahun	223,313,270	40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	262,339,000	41 Kg/ Kapita/ Tahun	270,209,170	41,5 Kg/ Kapita/ Tahun	317,430,200	41,5 Kg/ Kapita/ Tahun	1,454,910,240	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
											8,157,745,613		12,071,561,402		11,765,776,034		12,036,826,559		12,462,469,989		13,564,181,933		70,058,561,529				

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, Program prioritas pembangunan untuk urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Setelah program prioritas dan pendanaan diketahui, langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja daerah. Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Penetapan indikator kinerja yang dimaksud pada bab ini adalah penetapan indikator kinerja utama sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan periode Renstra ini. Penetapan indikator kinerja utama ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan perikanan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra ini dapat dicapai.

Indikator kinerja utamakan Dinas Perikanan secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja. Indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN DAN REALISASI SETIAP TAHUN									
			2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Jumlah Produksi Tangkap	3,412.02 Ton	3,500 Ton		3,700 Ton		3,900 Ton		4,100 Ton		4,300 Ton	
2.	Jumlah Produksi Budidaya	44,507.53 Ton	44,744.48 Ton		46,086.81 Ton		47,469.42 Ton		48,893.50 Ton		50,360.31 Ton	
3.	Persentase Peningkatan Pengawasan	-	0		5%/Tahun		5%/Tahun		5%/Tahun		5%/Tahun	
4.	Tingkat Konsumsi Makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38 Kg/Kapita/Tahun dan 5%/Tahun	39,5 Kg/Kapita/Tahun dan 5%/Tahun		40 Kg/Kapita/Tahun dan 5%/Tahun		40,5 Kg/Kapita/Tahun dan 5%/Tahun		41 Kg/Kapita/Tahun dan 5%/Tahun		41,5 Kg/Kapita/Tahun dan 5%/Tahun	

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sector perikanan. Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ini memberikan gambaran tentang pendahuluan, gambaran pelayanan OPD, isi-isu strategis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, September 2021

Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Ir. SEPDI PAINDAYERI
NIP. 19650904199303 1 004